

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ARISAN
UANG IBU-IBU RUMAH TANGGA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN
CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020**

Sutriyono¹, Siti Zaenab², M. Zaki Fathullah³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Email : Sutriyono74dafa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan jual beli arisan uang dan tinjauan hukum islam dalam perspektif jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan paparan data, analisis, dan pembahasan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Lokasi penelitian ini di desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara rutin bulanan setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah. Setiap anggota arisan pasti mendapatkan uang atau barang yang telah disepakati berdasarkan hasil undian tertinggi. Dalam arisan uang inilah terjadi transaksi jual beli arisan uang antar anggota yang merupakan ibu-ibu rumah tangga. Pada dasarnya al-Quran dan hadits sebagai pedoman muamalah umat islam membolehkan jual beli selama merujuk pada rukun dan syaratnya yang telah disyariatkan.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa, *pertama*, praktik jual beli arisan ini yang diperjual belikan bukanlah barang melainkan kesempatan yaitu peristiwa atau waktu memperoleh undian tertinggi. *Kedua*, transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam karena tidak adanya barang yang diperjual belikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli, Arisan Uang

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi sifat tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri, supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umum. Maka agama memberi peraturan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya mu'amalat kehidupan manusia terjamin dengan baik.¹

Dalam bermuamalah manusia diberi kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupan yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan syara' yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta merasa dirugikan. Allah SWT telah berfirman dalam al-quran yaitu surah al-baqarah ayat 275.²

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ أَلْبَيْعَ وَحَرَّمْنَا الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dan surat An nisa' ayat 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka".³

Kebutuhan manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan ini merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Di zaman sekarang arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro dikampung maupun di kota. Sejumlah rumah tangga merasa terbantu

¹H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah Jakarta,1954), hal. 268.

²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hal. 47.

³*Ibid*, hal. 83.

dengan arisan. Arisan menjangkau bisnis dan transaksi jual beli.⁴ Salah satunya adalah arisan yang dilakukan oleh masyarakat Grujugan Rt 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Arisan uang di Desa Grujugan RT.01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso salah satunya diadakan setiap Malam Selasa. Arisan ini berbasis arisan uang yang di dalamnya terdapat pembacaan sholawat nariyah, Kegiatan tersebut sudah ada sejak tahun 2019 sampai sekarang. Untuk saat ini anggota arisan berjumlah 125 orang dengan berbagai latar belakang penghasilan. Hasil yang di dapat sekitar Rp 1.250.000,00. di desa Grujugan terdapat berbagai jenis arisan seperti arisan gula, arisan barang, arisan yang berbasis sholawat nariyah tahlil dll. Arisan yang dipimpin oleh ibu Rummyani ini berbasis sholawat nariyah yang diadakan seminggu sekali yang bertempat di mushollah Nurul Islam milik ibu Rummyani. Kebanyakan yang mengikuti arisan merupakan kalangan kebawah, menurutnya dengan mengikuti arisan merupakan sebuah tabungan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menjual arisan uang tersebut pada saat membutuhkan uang, yang pada kenyataannya belum mendapatkan giliran atau mendapatkan arisan. Sistem penjualan arisannya dilakukan dengan pembeli menentukan harga belinya yaitu membeli dengan separuh harga dari arisan tersebut. Dan penjual tetap melakukan pembayaran arisan di setiap minggunya sampai mendapatkan uang arisan tersebut. Hasil dari arisan tersebut sepenuhnya milik pembeli.⁵

RUMUSAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktik jual beli arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso?

⁴Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), hal. V.

⁵Rummyani, *Wawancara*, Grujugan, 12 Agustus 2021.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan praktik jual beli arisan uang di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum islam, atau menjadi referensi terhadap penelitian di masa yang akan datang, terutama mengenai permasalahan praktik jual beli arisan uang.
2. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas, terutama dalam memahami transaksi jual beli yang benar secara hukum islam, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, tidak hanya mengenai jual beli arisan uang tetapi jual beli yang lain.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian jual beli

Secara Etimologis bai' berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al 'Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi bai' secara etimologis lebih umum daripada definisinya secara terminologis. Definisi bai' secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk 'ariysh (sewa) dan wadi'ah (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut bai'. Demikian ini karena kata bai' diambil dari kata ba' (satu depa,

sepanjang dua tangan) masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tangannya kepada rekannya.⁶

Fuqaha berpendapat mengenai definisi bai' secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (menukar) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut.

Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan dan lain sebagainya. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (lau) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam bai'.⁷

2. Rukun dan syarat jual beli

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bahkan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya penjual berkata "*Aku jual barang ini kepadamu*", atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya penjual berkata, "*Aku menjual pakaian ini kepadamu*", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hal. 01.

⁷*Ibid*, hal. 02.

3. Hukum jual beli

Bai' hukumnya boleh berdasarkan al quran, as-sunnah , ijma' dan qiyas.

a. Dalil dari Al-quran

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

b. Dalil dari As-sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Dua orang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.” (Riwayat al-Bukhari, Bab Idza Bayyana al-Bayyi'ani wa lam yaktuma wa Nasaha, kitab al Bai', juz III, hlm,76).⁹

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁰

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan bai'. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terwujud dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi memberi.¹¹

2. Konsep Arisan

a. Pengertian arisan

⁸Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 47.

⁹Imam Muslim, *Al-Buyu' Bab Tsubuti Khiyar Al Majliz, Juz III, hal. 163-164.*

¹⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maklabah ar-Riyadh al Haditsah, 620 H), Jilid VI, hal 6.

¹¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Op. Cit*, hal. 5.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹² Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi untuk diserahkan hasil pengumpulan uangnya.¹³

Dalam bahasa arab, Al-Khostlan (2012:194) menyebutkan arisan dengan istilah *jam'iyyah muwaddhofin*. *Jam'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna perkumpulan para karyawan. Jadi, *jam'iyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan yang di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan diberbagai unit kerja. Jadi, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang dilakukan pengundian sampai semua anggota mendapatkan giliran arisan serta dilaksanakan dalam sebuah pertemuan berkala.¹⁴

b. Manfaat arisan

1) Belajar menabung

Kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga mempunyai kesadaran untuk berinisiatif menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Caranya adalah dengan menabung melalui arisan uang. Pelaksanaan arisan uang bagi ibu-ibu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulannya. Oleh karena itulah ibu-ibu selalu menyisihkan uang belanja untuk dijadikan uang arisan.

¹²Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 65.

¹³Varadharajan, Sowmya. *Explaining participation In Rotating Saving and Credit Associations (Roscas)*, (New York: Cornel University, 2004), hal. 02.

¹⁴Al-Khostlan, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al- Malliyah Al-Mu'ashiroh cet.2*, (Riyadh: Dar Ash Shumai'i Li An-Nasyri wa At-Tauzi', 2012), hal. 194.

2) Sarana bersosialisasi

Pada umumnya, ibu-ibu yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pada acara ini biasanya disisipkan kegiatan lain, seperti makan bersama atau kegiatan santai lainnya. Arisan yang biasanya diadakan secara terjadwal akan membuat anda memiliki waktu dan wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain.

3) Kesempatan belajar dan berbisnis

Pada saat arisan, ibu-ibu biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut, dan bisa mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk ke ranah bisnis. Pada saat arisan, Anda bisa mempresentasikan sekaligus mempromosikan produk-produk yang Anda miliki atau jual.

4) Menghilangkan rasa jenuh

Manfaat arisan yang lain adalah bisa menghilangkan rasa jenuh. Jika Anda adalah seorang ibu rumah tangga atau karyawan yang kegiatannya hanya itu-itu saja, mengikuti kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Sisihkan sedikit waktu untuk berkumpul bersama teman dan bicaralah tentang hal-hal yang santai, seperti hobi, hiburan, dan sebagainya. Rasa jenuh yang tidak segera dihilangkan akan mengakibatkan perasaan tidak bersemangat.

5) Belajar berkomitmen

Anda tidak bisa ikut arisan lalu berhenti ditengah jalan. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk melatih komitmen Anda, terutama dalam hal keuangan. Dengan mengikuti arisan, harus menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan. Jika tidak bisa, anda mungkin akan mendapatkan teguran dari anggota kelompok lain.

6) Membangun kesatuan

Tidak ada sebuah perkumpulan yang bisa lancar jika tidak ada kesatuan di dalamnya. Pendapat bisa berbeda-beda, tetapi mencari solusi yang bisa

menguntungkan semua orang adalah hal yang perlu dikejar. Dengan mengikuti arisan, Anda bisa belajar membangun kesatuan.¹⁵

c. Metode dan anggota arisan

Arisan dimulai atas kesepakatan bersama para anggota arisan. Berbagai kesepakatan tersebut antara lain tentang waktu pengocokan (undian) arisan dan besarnya uang arisan. Dengan demikian arisan dapat berjalan sampai selesai.¹⁶ Arisan uang ini dilaksanakan bulanan dan tempat kegiatannya menetap. Bila ada anggota arisan yang berhalangan hadir, maka anggota dapat menitipkan uang arisannya kepada anggota lain sekaligus dengan pengambilan undian kocok giliran mendapatkan uang arisan.

Anggota arisan uang ini adalah kaum perempuan yang ikut kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Inisiatif adanya arisan uang ini selain untuk menarik animo masyarakat untuk ikut dan aktif kegiatan keagamaan, juga dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.

d. Macam-macam arisan

Terdapat tiga bentuk arisan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, antara lain:

1) Arisan uang

Arisan uang adalah jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak menerima uang tersebut.

2) Arisan barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya barang elektronik, bahan bangunan, emas, dan lain sebagainya.

3) Arisan spritual

¹⁵<https://Sahabat.pegadaian.com/emas/manfaat-arisan-baqi-keuangan-anda>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.40 WIB.

¹⁶<http://Nia.Febri.Multiply.com/Journal/item/169/Positif-dan-Negatif-Arisan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 11.21 WIB.

Arisan spritual adalah arisan tetap dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, misalnya mendapatkan hewan kurban atau untuk bisa menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang ketiga ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.¹⁷

Mencermati ketiga bentuk arisan tersebut, maka pada prinsipnya tetap mempergunakan uang, hanya perolehan dari arisan yang digunakan untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan.

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong (ta'awun) antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam arisan masyarakat akan mencapai kesejahteraan sosial yang merata, tidak adanya kesenjangan sosial, dengan adanya kerjasama yang berlandaskan saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. pada QS al-Maidah/5:2 bahwa diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Jika dihubungkan dengan tujuan arisan, yaitu sebuah kegiatan tolong menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuklah dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

Arisan dapat dikatakan haram jika didalamnya terdapat unsur kezaliman, ketidakpastian (garar) atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram.¹⁸

¹⁷Nurnaningsih Matulu, *Fenomena Arisan Pendidikan di Desa Linawan 1 Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, Skripsi (Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

¹⁸Rizal Darwis, Hajira Bilondatu, *Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlatar alamiah untuk menghasilkan temuan interpretatif (menggunakan penafsiran) secara deskriptif, yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi.¹⁹ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa kata-kata atau lisan tentang “Praktik jual beli arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah menggambarkan secara nyata fakta yang ada dilapangan dan menganalisis praktik jual beli arisan uang berdasarkan hukum islam.²⁰

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso tepatnya di mushollah Nurul Islam yaitu rumah ibu Rummyani sebagai ketua arisan, dan dirumah anggota arisan (penjual arisan). Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Mushollah Nurul Islam milik ibu Rummyani karena merupakan salah satu arisan yang berbasis sholawat nariyah yang sampai saat ini berkembang pesat anggotanya.

3. Kehadiran Peneliti

¹⁹Djunaidi Ghani dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012), hal. 25.

²⁰*Ibid*, hal 26.

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Kehadiran inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, personal dalam proses penelitian kualitatif.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti hadir langsung di Mushollah Nurul Islam, dirumah ketua dan anggota arisan yaitu di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian.

4. Subjek penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting, sebab informanlah yang dapat memberikan informasi primer dalam mencari sesuatu yang dibutuhkan peneliti.²² Subjek dalam penelitian ini ada dua kategori yaitu penjual arisan adalah Faddanatun Imron, Mutmaina, Asnawati, Yatim. Sedangkan pembeli arisan adalah Tolak, Misati, Nanik, dan Sumyani.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan). Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi partisipasi pasif, Maksudnya peneliti datang ke tempat orang yang diteliti namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dari hasil pengamatannya.

b. Interview (wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.

²⁴Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara

²¹John W. Creswell, *Research Design, pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 264.

²²Abdul Muhith dkk, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), hal. 138.

²³*Ibid*, hal.211.

²⁴Depdikbud, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1127.

formal. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada ketua arisan, penjual arisan, dan pembeli arisan di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

- c. Studi dokumen. Dokumen adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak (benda hasil karya manusia), teknik penelusuran dokumen menjadi teknik utama dalam penelitian sejarah, akan tetapi hampir setiap penelitian penelusuran datanya menggunakan teknik dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melihat data jumlah peserta arisan dan peserta arisan yang telah mendapatkan arisan.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data berarti menggolongkan menjadi sebuah tema, pola, atau kategori, sesuai dengan yang dimaksud.²⁶ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik jual beli arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, kemudian dianalisis menggunakan hukum islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dokumentasi selama melakukan penelitian.

7. Keabsahan data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dalam penelitian ini, maka menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi metode dan sumber yaitu:

1. Triangulasi Metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

²⁵ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 121.

²⁶ *Ibid*, hal 122.

²⁷ *Ibid*, 122.

Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen.²⁸ Dalam hal ini peneliti berusaha membandingkan data dari hasil wawancara dengan ketua, penjual, dan pembeli arisan di Desa Grujungan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

- a. Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁹ Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁰ Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dari Ketua, penjual dan pembeli arisan. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

²⁸ Abdul Muhith dkk, *Op. Cit*, hal. 46.

²⁹ *Ibid*, hal. 47.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 274.

HASIL PENELITIAN

1. Praktik jual beli arisan

Pelaksanaan kegiatan arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermeo Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh ibu-ibu setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah bertujuan yaitu

a. Menyambung silaturahmi.

Maksud silaturahmi disini adalah dengan tetangga jauh yang setiap harinya jarang bertemu. Arisan adalah ajang untuk saling berkomunikasi dengan intens.

b. Menabung

Anggota arisan menganggap bahwa arisan adalah salah satu cara efektif untuk menabung karena uang yang disetor kepada pengurus arisan tidak dapat diambil sesuai kehendak dan kebutuhan anggota melainkan berdasarkan hasil undian arisan. Waktu perolehan uang arisan bergantung pada banyaknya anggota, bisa sebulan atau bahkan tahunan.

c. Jual beli

Arisan adalah salah satu tempat transaksi jual beli baik barang atau non barang. Jual beli barang diantaranya baju atau perabot yang ditawarkan kepada anggota lain. Jual beli non barang yaitu kesempatan “bila” memperoleh undian tertinggi dan mendapat giliran uang arisan. Terjadinya transaksi jual beli non barang ini terjadi karena kebutuhan mendesak anggota arisan.

Transaksi jual beli arisan, pembeli membelinya dengan separuh perolehan arisan penjual. Penjual arisan sebagai anggota arisan bila memperoleh undian tertinggi biasanya akan mendapatkan arisan sebesar Rp.1.000.000, maka pembeli arisan membelinya dengan Rp.500.000. Alasan pembelinya membeli separuh pendapatan arisan penjual karena waktu atau kesempatan memperoleh uang arisan masih belum pasti, bisa sebulan atau bahkan setahun.

Ada hal menarik dalam kegiatan arisan uang ini yaitu anggotanya adalah kaum perempuan yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Disamping itu juga inisiasi adanya arisan dari para ibu rumah tangga dan dipimpin seorang ibu rumah tangga. Fakta ini menunjukkan kesadaran perjuangan kaum perempuan terutama ibu rumah tangga yang “tak disadari” bahwa dirinya mampu tampil dan mengambil peran publik sebagai bagian dari hak kemanusiaan yaitu kebebasan memilih peran, aktifitas, dan pekerjaan dalam kesehariannya. Menurut Musram Doso (2021) perempuan dalam melakukan pekerjaan apapun misalnya perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih. Keputusan yang dipilihnya harus merupakan keputusan yang bebas dari faktor pengkondisian atau pembiasaan. Bila semua ini dapat berjalan baik, perbedaan gender tidak akan mendatangkan masalah.³¹

Kaum perempuan ibu-ibu dan remaja tidak dapat berharap pada belas kasihan pada kaum laki-laki untuk memperoleh kesempatan peran publiknya. Kaum perempuan harus mampu mendorong dirinya tampil dan menginisiasi perubahan paradigm subordinasinya untuk mengeliminir dominasi patrimonial.

Adanya arisan uang setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah yang diinisiasi oleh ibu-ibu merupakan solusi terhadap problematika ketidaksetaraan peran publik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak bisa berharap belas kasihan laki-laki untuk mendapatkan perannya. Sekecil apapun peran yang dilakukan ibu-ibu arisan uang ini adalah terapi bagi kaum perempuan sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

³¹ Musram Doso, *Meretas Kesetaraan Peran Publik Perempuan*, SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2. Juli 2021, Hlm. 104-110

2. Hukum jual beli arisan

Hukum kegiatan arisan adalah mubah (boleh). Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Mekanisme arisan juga mubah dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu. Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka hukumnya mubah. Untuk penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan didalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan baik jarak dekat maupun jauh, sebagai latihan menabung, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersama dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan.

Arisan yang tidak boleh apabila didalamnya membicarakan aib orang lain, mengandung unsur judi dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, dan *riya'* (pamer). Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah, maka arisan yang dilakukan dibolehkan didalam Islam.³²

Arisan pada sebagian masyarakat digunakan untuk menjalankan transaksi jual beli antar sesama anggota. Islam membolehkan transaksi jual beli selama sesuai dengan tuntutan syariat yaitu berlandaskan pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu pembeli, penjual, barang, dan akad. Syarat penjual memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Pembeli waras, baligh, dan mempunyai izin untuk membeli. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli,

³²Nurnaningsih Matulu, *Fenomena Arisan Pendidikan di Desa Linawan 1 Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, Skripsi (Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan antara penjual dan pembeli. Terjadinya transaksi jual beli arisan di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso tidak termasuk jual beli yang dipersyaratkan Oleh syariat islam karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu tidak adanya barang yang dapat diserahkan terimakan dari pihak penjual ke pembeli. Karena yang diperjual beli;kan adalah kesempatan “bila” memperoleh arisan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Grujugan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dilakukan setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah setiap minggu. Adanya arisan ini adalah salah satu cara pengurus kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah untuk menarik animo masyarakat untuk bergabung.
2. Transaksi jual beli arisan uang ini tidak sesuai dengan jual beli dalam islam karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dalam islam yaitu tidak ada barang yang dapat diserahkan terimakan kepada pihak pembeli.

Saran

1. Pelaksanaan arisan uang ini akan lebih baik bila dilaksanakan terpisah dengan kegiatan keagamaan terkait dampak negatifnya yang akan menciderai ajaran keagamaan.
2. Praktik jual beli arisan agar dialihkan pada hutang piutang karena praktik jual beli arisan uang terindikasi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli yang disyariatkan islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2013). *Al- Quran dan Terjemahannya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ahmad, S. B. (2009). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. (2014). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Makhtab Al-Hanif.
- Creswell, John. W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (2008). *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Doso, M. (2021). *Meretas Kesetaraan Peran Publik Perempuan*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 104-110.
- Ghani Djunaidi, Fauzan Al Manshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Ja'far, Khumeidi. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung.
- Khostlan, A. (2012). *Fiqhu Al Mu'amalat Al Malliyah Al Mu'ashiroh cet 2*. Riyadh: Dar Ash-Shuma'i Li An-Nasyri wa At- Tauzi'.
- Moleong, Lexy. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhith, Abdul dkk. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung.
- Musfiqon. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Nawawi, Ismail. 2012 *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor HM Dumairi dkk. (2007). *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Poerwardaminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qudamah Ibnuh. (620 H). *Al-Mughni*, Riyadh: Maklabah ar-Riyadh al Haditsah.

- Rasjid, Sulaiman. (1954). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*. Malang: UB Press.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sowmya, Varadharajan. (2004). *Explaining Participation In Rotating Saving and Credit Associations (Roscas)*. New York: Cornel University.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Al Fiqh Al islam Wa Adillatuhu, ter Abdul Hayyie Alkattani dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Asis, Hasrul. (2020). *Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Engkang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmah, Nabila Aulia. (2019) *Jual Beli Arisan Uang dalam Persepektif Wahbah Al-Zuhaili Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rosa, Sarah Yusmia. (2017). *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan